

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

Penelitian ini dilakukan di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, adapun yang diteliti adalah bagaimana proses Pelaksanaan Transparansi Pengangkatan Perangkat Desa Prespektif UU Nomor 6 Tahun 2014 dan *Fiqh Siyasa* (Studi Kasus di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung). Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek yang akan diteliti, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung yang termasuk didalamnya berisi gambaran umum tentang desa, kependudukan dan wilayah.

1. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Desa Bulus merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Bandung, kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Terletak tepat di perbatasan kabupaten Tulungagung dan kabupaten Trenggalek.⁵⁰

⁵⁰ Profil Desa Bulus, *Arsip Dokumen Pemerintah Desa Bulus*, hal. 1

b. Sejarah Desa

Asal-usul desa Bulus berdasarkan cerita para sesepuh berawal dari kedatangan dua orang saudara dari barat, yang bernama Karjoredjo dan Karjotirto pada tahun 1896. Waktu itu desa Bulus masih berupa hutan belantara yang masih banyak tumbuhan dan hewan liar. Dibabatnya hutan tersebut oleh kedua bersaudara hingga ke timur untuk dijadikan pemukiman. Karjoredjo di wilayah timur (Desa Kesambi) dan Karjoredjo di wilayah barat (Sekarang Desa Bulus).

Singkat cerita, Karjoredjo yang menempati wilayah barat menemukan kedung atau buangan air yang cukup melimpah dan berada di tengah-tengah desa, yang kemudian ditemukan banyak ikan dan hewan bulus, sejenis kura-kura. Maka kemudian wilayah yang ditempati Karjoredjo tersebut dinamakan dengan Desa Bulus, dan kemudian karjoredjo ditetapkan sebagai kepala desa yang pertama di Desa Bulus.⁵¹

c. Lokasi Desa Bulus

Wilayah Desa Bulus terletak pada wilayah dataran Dengan luas 14.829 km² atau 148.290 ha. Pusat pemerintahan desa Bulus terletak di Dusun Bulus RT 03 RW 02 dengan menempati area lahan seluas 1000 m².

⁵¹*Ibid.*, hal. 2

Secara geografis jarak tempuh Desa Bulus menuju Kecamatan Bandung adalah 3Km yang dapat ditempuh sekitar 15 menit perjalanan, sedangkan jarak tempuh menuju ibukota Kabupaten Tulungagung adalah 25Km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 45 Menit.

Batas wilayah desa:

- 1) Sebelah Barat : Desa Ngepeh
- 2) Sebelah Timur : Desa Gandong
- 3) Sebelah Utara : Desa Ngadisuko (Kabupaten Trenggalek)
- 4) Sebelah Selatan : Suruhan Lor

Secara Topografi, ketinggian Desa ini adalah berupa dataran rendah yaitu sekitar 100m diatas permukaan air laut, dengan luas adminitrasi sekitar 148,90 Ha.⁵²

d. Jumlah Penduduk

Desa Bulus memiliki populasi penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya, saat ini di Desa Bulus memiliki dua wilayah administratif yaitu dusun Ngembong dan dusun Bulus. Tiap-tiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun/kamituo yang membawai beberapa RT/RW dan dibantu oleh kaur dan kasi serta lembaga desa yang lain, dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat Desa Bulus secara administrasi

⁵²*Ibid.*, hal. 3

wilayahnya dibagi dari 2 dusun menjadi 5 rukun warga (RW) dan 16 rukun tetangga (RT).

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2020, jumlah penduduk Desa Bulus adalah terdiri dari 858 KK, dengan jumlah total 2293 Jiwa, dengan rincian 1077 Laki-laki dan 1216 perempuan. Berdasarkan data kependudukan dapat dilihat bahwa 6,5% penduduk Desa Bulus masih berusia produktif sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai modal berharga bagi peningkatan pembangunan di Desa Bulus.⁵³


e. Struktur Pemerintahan Desa Bulus

Struktur organisasi dan tata pemerintahan Desa Bulus, terdiri dari:

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekretaris Desa
- 3) Urusan Tata Usaha dan Umum
- 4) Urusan Keuangan
- 5) Urusan Perencanaan
- 6) Seksi Pemerintahan
- 7) Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan
- 8) Kepala Dusun

⁵³ *Ibid.*, hal. 4

Bagan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa Bulus



2. Pelaksanaan Transparansi Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Fiqh Siyash

Perangkat Desa merupakan pelaku Pemerintahan Desa, yang memiliki peran penting dalam mensejahterakan masyarakat desa, Perangkat Desa sebagai bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan Aparatur Pemerintah Desa dalam naungan Kepala Desa.

Rekrutmen Perangkat Desa melalui 4 tahapan yaitu penjangkaran, penyaringan, pengangkatan dan pelantikan.⁵⁴ Warga Desa yang mendaftarkan diri sebagai calon perangkat desa harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

a. Syarat-syarat pengangkatan perangkat desa

Warga desa yang ingin mencalonkan diri menjadi calon Perangkat Desa harus memenuhi syarat-syarat yang sudah tercantum pada pasal 50 ayat 1, UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa:

- 1) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.
- 2) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.
- 3) Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran
- 4) Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah kabupaten/Kota.⁵⁵

Terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga desa yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon perangkat desa, dipaparkan oleh Bapak Sutoyo selaku Kepala Desa Bulus:

⁵⁴ Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 45 Tahun 2017

⁵⁵ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Syarat-Syaratnya itu ya sama seperti yang diatur dalam Undang-Undang. Pertama, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD 1945. Ketiga, Usia minimal 21 tahun dan maksimal 40 tahun. Selanjutnya, pendidikan minimal SMU sederajat.⁵⁶

Mendengar pernyataan Bapak Sutoyo, Bapak Samsul Huda selaku Sekretaris Desa Bulus menambahkan:

Selain itu peserta juga harus melengkapi administrasi atau berkas-berkas, seperti surat permohonan, surat permohonan ditulis dengan tangan, setelah itu melampirkan Ijasah SD, SMP, SMA yang di legalisir dan fotokopi KTP dan KK.⁵⁷

Kemudian Ibu Sunarsih selaku Kasi Pemerintahan Desa Bulus menambahkan:

Karena disini memakai sistem mutasi, jadi persyaratan administrasinya ditambah dengan melampirkan fotokopi SK atau surat keputusan kepengurusan yang lama, dan surat rekomendasi dari Kepala Desa.⁵⁸

b. Sistem Pengangkatan Perangkat Desa

Sistem pengangkatan perangkat desa diatur dalam pasal 49 ayat 2, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Perangkat Desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan kepada Camat atasnama Bupati/Walikota.⁵⁹ Bapak Sutoyo selaku Kepala Desa Bulus menjelaskan perihal sistem pengangkatan perangkat desa di Desa Bulus:

⁵⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Bulus tanggal 17 November 2020 pukul 11.00

⁵⁷ Wawancara dengan Sekretaris Desa Bulus tanggal 25 November 2020 pukul 10.00

⁵⁸ Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Bulus tanggal 25 November 2020 pukul

⁵⁹ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Kalau disini, cara pengangkatan perangkat desa itu ada 2 mbak, lewat penjaringan sama mutasi. Tapi, di Desa Bulus ini menggunakan sistem mutasi jabatan, dan belum pernah melakukan penjaringan.⁶⁰

Alasan mengada Desa Bulus menggunakan sistem Mutasi dipaparkan oleh Ibu Sunarsih selaku Kasi pemerintahan:

Jadi, Desa itu ada tiga bagian mbak, swadaya, swakarya dan swasembada. Desa Bulus itu termasuk desa swakarya, dibedakan dari segi wilayah, pendapatan desa. APBDes dan lain-lain. Desa swakarya itu perangkatnya ada 9, terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 Kaur, 2 Kasi dan 2 Kasun (Untuk Kasun menyesuaikan jumlah dusun). Karena di Desa Bulus ini perangkatnya sudah pas 9 orang jadi tidak perlu rekrutmen mbak, cukup mutasi saja.⁶¹

Mengenai penjelasan tentang sistem mutasi Perangkat Desa, Kepala Desa Bulus, Bapak Sutoyo menambahkan:

Mutasi jabatan itu penyesuaian struktur organisasi baru oleh kepala desa. mutasi ini dilakukan agar kedepannya perangkat desa itu mampu memaksimalkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. dan untuk perangkat desa di Desa Bulus ini masih tetap tidak ada perubahan. Dalam menjabat 2 periode ini belum ada pergantian perangkat desa, karena seluruh perangkat desa masih usia produktif, masih belum tua. Perangkat desa itu ketika menjabat maksimal umurnya 60 tahun. Kalau sudah 60 tahun baru bisa dikatakan pensiun, dan apabila perangkat desa umurnya masih di usia produktif, ya tetap menjadi perangkat desa sampai pensiun.⁶²

⁶⁰ Wawancara dengan Kepala Desa Bulus tanggal 17 November 2020 pukul 11.00

⁶¹ Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Bulus tanggal 25 November 2020 pukul 10.30

⁶² Wawancara dengan Kepala Desa Bulus tanggal 17 November 2020 pukul 11.00

Pernyataan tersebut ditambahkan oleh panitia pengangkatan perangkat desa Bulus:

Mutasi terakhir itu di bulan maret tahun 2019 kemarin mbak, persyaratan-persyaratannya ya sama seperti yang dipaparkan bu Sunarsih, nanti juga ada ujiannya, sistem ujiannya itu nanti, untuk penilaiannya dinilai oleh pak lurah dan panitia.⁶³

Menanggapi pernyataan hanya segelintir masyarakat saja yang tahu, Kepala Desa Bulus menyampaikan:

Pelaksanaan Sudah sesuai undang-undang tentang mutasi, karena setiap desa sekarang semuanya sudah memakai sistem mutasi. Kalau ada masyarakat yang tidak tahu, nanti bisa datang ke balai desa. Nanti akan dijelaskan tentang sistem mutasi ini.⁶⁴

Kemudian Sekretaris Desa Bulus, Bapak Samsul Huda menambahkan:

Sebenarnya kalau berbicara tentang tahu atau tidak tahu, dari desa sendiri sudah mengadakan sosialisasi, sosialisasi diadakan di balai desa. mengundang RT/RW, tokoh masyarakat, dan mengundang pihak kecamatan sebagai narasumber, ya mungkin informasi belum disampaikan ke masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu.⁶⁵

Menanggapi pernyataan Sekretaris Desa Bulus, Bapak Samsul Huda. Ibu Sunarsih menambahkan:

Selain itu mutasi itu lebih efisien mbak, daripada harus melakukan sistem penjarangan, kalau penjarangan nanti susahnya itu harus menggandeng Universitas yang

⁶³ Wawancara dengan Panitia pengangkatan Perangkat Desa Bulus tanggal 25 November 2020 pukul 11.00

⁶⁴ Wawancara dengan Kepala Desa Bulus tanggal 17 November 2020 pukul 11.00

⁶⁵ Wawancara dengan Sekretaris Desa Bulus tanggal 25 November 2020 pukul 10.00

terakreditasi. Terus banyak kasus di luar sana, Desa yang menggunakan sistem penjangkaran malah banyak kasusnya, terlebih pendaftar perangkat desa itu boleh dari luar desa. tapi ya itu mbak, kalau sistem mutasi banyak masyarakat desa yang tidak tahu, sebenarnya sudah disosialisasikan hanya saja mungkin belum disampaikan ke masyarakat. sehingga masyarakat beranggapan kok perangkat desanya tidak pernah ganti.⁶⁶

Panitia pengangkatan perangkat desa Bulus juga menanggapi hal tersebut:

Seperti, Ibu Sunarsih ini sudah 26 Tahun menjabat, perangkat lain juga sudah berpuluh-puluh tahun mbak, wajar apabila ada yang beranggapan perangkat desa tidak pernah ganti.⁶⁷

Mengenai proses pelaksanaan transparansi pengangkatan perangkat desa, dipaparkan oleh bapak Samsul Huda selaku Sekretaris Desa yang diangkat melalui sistem mutasi:

Transparan atau tidak menurut saya sudah transparan. Memang, apabila dilihat dari prosesnya, sistem mutasi ini sangat berbeda dengan sistem open recruitmen atau penjangkaran. Namun, pihak desa sudah menerapkan prosedur yang sesuai dan tidak menyalahi peraturan, pihak-pihak yang ditukar jabatannya juga sudah menyetujui, karena sebelumnya kita semua sudah melakukan musyawarah bersama Kepala Desa, selain itu juga tetap diadakan ujian, meskipun ujian tersebut hanya sebagai pelengkap prosedur saja. Sedangkan untuk warga desa sendiri, kita juga sudah melaksanakan sosialisasi di balai desa mengundang RT/RW, tokoh masyarakat, dan mengundang pihak kecamatan sebagai narasumber, ya mungkin informasi belum disampaikan ke masyarakat

⁶⁶ Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Bulus tanggal 25 November 2020 pukul 10.30

⁶⁷ Wawancara dengan Panitia pengangkatan Perangkat Desa Bulus tanggal 25 November 2020 pukul 11.00

sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu. Tapi secara prosedur saya rasa sudah sesuai dan transparan.⁶⁸

Menambah keterangan yang diberikan oleh Bapak Samsul

Huda, Ibu Sunarsih menambahkan:

Segala sesuatu yang dilakukan oleh desa, atas perintah camat mbak, sistem mutasi ini juga diawasi oleh camat jadi sudah dapat dipastikan sesuai dengan prosedur yang ada, perihal transparan atau tidak, ya sudah transparan menurut saya. mungkin masalahnya pada penginformasian ke warga desa. itu nanti bisa dijadikan PR supaya kedepannya desa ini bisa lebih baik lagi.⁶⁹

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, perihal Pelaksanaan Transparansi Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dalam perspektif UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa. Menunjukkan bahwa kurang transparannya sistem yang digunakan. Meskipun di Desa Bulus tidak menggunakan sistem penjaringan dalam proses pelaksanaan transparansi pengangkatan Perangkat Desa, melainkan menggunakan sistem mutasi namun kesesuaian Prosedur dan sistem pelaksanaan transparansi pengangkatan perangkat desa harus tetap diterapkan.

⁶⁸ Wawancara dengan Sekretaris Desa Bulus tanggal 17 Desember 2020 pukul 10.00

⁶⁹ Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Bulus tanggal 17 Desember 2020 pukul 10.00

c. Pelaksanaan Transparansi Pengangkatan Perangkat Desa dalam Prespektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan transparansi pengangkatan perangkat desa dalam islam sama halnya dengan pelaksanaan pengangkatan atau pembaiatan khalifah pada zaman Rasulullah SAW. Pemilihan pemimpin dalam Islam tidak terlepas dari sejarah awalnya politik islam, yang mana pada waktu itu kedudukan Nabi Muhammad SAW di Madinah mempunyai dua fungsi strategis yaitu sebagai pemimpin pemerintahan dan sebagai pemimpin masyarakat. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan dilanjutkan pada oleh para sahabat. Hal ini dijelaskan berdasarkan wawancara dengan bapak Sukani selaku tokoh agama Desa Bulus:

Pada zaman nabi dulu, waktu diangkatnya dan dibaiatnya Abu Bakar As Shidiq menjadi khalifah juga disaksikan oleh banyak para kaum muslimin, dan pembaiatan itu tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Supaya tidak ada salah faham, atau prasangka buruk orang banyak. Sehingga nantinya menimbulkan ujaran kebencian, tidak terima bahkan fitnah. Sebelum ada pembaiatan juga ada musyawarah terbuka, sehingga pada saat pembaiatan tidak terjadi selisih pendapat yang menimbulkan perpecahan antar umat.⁷⁰

⁷⁰ Wawancara dengan Tokoh Agama NU Desa Bulus Bapak Sukani tanggal 18 November 2020 pukul 18.00

Demikian halnya wawancara mengenai bagaimana sistem pengangkatan pemimpin menurut fiqh siyasah dengan bapak Mahmud Sumarsito selaku tokoh agama Kecamatan Bandung menambahkan:

Demokrasi itu sudah ada sejak zaman nabi, pengangkatan sahabat nabi menjadi khalifah pada era itu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh banyak orang. Sedikit cerita tentang sahabat nabi, Abu Bakar As Shidiq yang dibaiat oleh Umar Bin Khattab, selanjutnya setelah Abu Bakar As Shidiq wafat, digantikan oleh Umar Bin Khattab. Setelah lama memimpin, Umar Bin Khattab mengumpulkan para sahabat yang lain bertujuan untuk mengadakan pilihan, karena Usman Bin Affan merupakan menantu Rasulullah SAW yang melebihi Ali Bin Abi Thalib, maka yang terpilih adalah Usman Bin Affan, setelah itu Umar Bin Khattab meninggal karena tertusuk. kemudian kepemimpinannya digantikan oleh Usman Bin Affan, namun dalam kepemimpinan Usman Bin Affan banyak masyarakat yang mengatakan bahwa Usman Bin Affan dipengaruhi oleh orang-orang Turki, setelah itu Usman Bin Affan dibunuh kemudian digantikan oleh Ali Bin Abi Thalib. Namun, Ali Bin Abi Thalib dilengserkan oleh bani umayyah. Jadi setelah kita melihat perjalanan sistem pemerintahan seperti itu, sebenarnya Nabi sejak awal tidak secara otomatis menunjuk, supaya rakyat juga ikut memilih. Sehingga seterusnya terjadi pilihan-pilihan yang melibatkan masyarakat.⁷¹

Kemudian bapak Sukani selaku tokoh agama Desa Bulus memaparkan:

Kalau dalam fiqh ya hal-hal yang tidak transparan atau tidak diketahui oleh orang banyak apalagi konteksnya kepemimpinan ya tidak diperbolehkan mbak. Tidak

⁷¹ Wawancara dengan Tokoh Agama Muhammadiyah Bandung Bapak Mahmud Sumarsito tanggal 18 November 2020 pukul 18.10

Transparan berarti tidak sah seharusnya, yang namanya pemimpin harus terbuka sama masyarakat. Terlebih ini menyangkut kepemimpinan.⁷²

Keterangan tersebut ditambahkan oleh bapak Mahmud

Sumarsito memaparkan:

Nabi saja sudah mengajarkan tentang demokrasi, seharusnya turunan nabi pun juga harus terbuka dengan sistem, apalagi sistem pemerintahan, yang jelas jelas nanti apabila adanya salah pilih itu mengakibatkan kesenjangan antara rakyat dan pemimpin, hal itu seharusnya tidak boleh terjadi.⁷³

Menambah pernyataan dari bapak Mahmud Sumarsito,

bapak Sukani selaku tokoh agama Desa Bulus mengungkapkan:

Sebenarnya sama saja, antara pandangan ulama manapun tentang transparansi. Segala hal yang dilakukan secara sembunyi sembunyi padahal hal tersebut wajib diketahui oleh kalangan orang banyak, hukumnya jelas tidak sah. Menurut fiqh juga tidak sah, rakyat wajib tahu pemimpinnya siapa, dipilih karena apa, alasan kok dia bisa dijadikan sebagai pemimpin itu apa. Jangan sampai ada yang disembunyikan dari rakyat. Meskipun hanya rakyat, tapi punya peran penting. Kalau tidak ada rakyat pemimpin nanti memimpin siapa? Jadi, segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyat harus diketahui oleh rakyat.⁷⁴

⁷² Wawancara dengan Tokoh Agama NU Desa Bulus Bapak Sukani tanggal 18 November 2020 pukul 18.30

⁷³ Wawancara dengan Tokoh Agama Muhammadiyah Bandung Bapak Mahmud Sumarsito tanggal 18 November 2020 pukul 18.40

⁷⁴ Wawancara dengan Tokoh Agama NU Desa Bulus Bapak Sukani tanggal 18 November 2020 pukul 19.10

Berdasarkan hasil wawancara diatas, mengenai Pelaksanaan Transparansi Pengangkatan Perangkat Desa dalam prespektif fiqh siyasah, maka keterbukaan dalam kepemimpinan memang harus dilakukan, apabila pengangkatan perangkat desa dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat desa, atau yang mengetahui hanya segelintir masyarakat saja, sudah semestinya Pemerintahan Desa melakukan penginformasian ulang, supaya nantinya tidak menimbulkan prasangka buruk terhadap pemimpin.

Menurut ulama, apabila terjadi pelaksanaan pengangkatan elemen pemerintahan yang tidak transparan sama halnya dengan pengangkatan khalifah yang dilakukan secara diam-diam. Sangat jelas hal tersebut bertentangan dengan tujuan utamanya yaitu kemaslahatan untuk rakyat.

Pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW, setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat bermusyawarah untuk menetapkan seorang pemimpin kaum muslim. Calon yang terpilih menjadi khalifah nantinya akan dibaiat dan disaksikan oleh kaum muslim. Sebab, siapapun nantinya yang menjadi pemimpin adalah mereka yang bertanggungjawab atas rakyat.

B. Temuan Penelitian

1. Pelaksanaan Transparansi Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung Perspektif UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Temuan penelitian berkaitan dengan Pelaksanaan Transparansi Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung Perspektif UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

- a. Sistem pengangkatan perangkat desa di Desa Bulus tidak menggunakan sistem penjaringan seperti yang telah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
- b. Pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa di Desa Bulus menggunakan sistem mutasi.
- c. Salah satu tahapan dalam sistem mutasi perangkat desa yaitu dengan adanya uji kompetensi peserta calon Perangkat Desa. Namun, uji kompetensi dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa tidak dijadikan sebagai pertimbangan lebih lanjut, Keputusan tetap disesuaikan dengan hasil musyawarah awal.
- d. Pemberitahuan tentang sistem mutasi perangkat desa di Desa Bulus belum disebarluaskan secara menyeluruh.
- e. Masyarakat tidak memahami perihal sistem mutasi, sehingga menimbulkan spekulasi Pemerintah Desa Bulus tidak transparan dalam melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa.

2. Pelaksanaan Transparansi Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif *Fiqh Siyasah*

Temuan penelitian berkaitan dengan Pelaksanaan Transparansi Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung Perspektif *Fiqh Siyasah*.

- a. Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa yang tidak transparan, menjadikan Desa Bulus tidak menyampaikan amanah yang harus disampaikan kepada masyarakatnya, sesuai dengan Surat An-Nisa ayat 58.
- b. Pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa yang tidak transparan, dapat dikaji dengan pemahaman *fiqh siyasah dusturiyah* (perundang-undangan negara), yang dalam hal ini pelaksanaan sistem mutasi di Desa Bulus belum sesuai dengan aturan yang berlaku.